



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sekjen/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
10. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disebut PLHD adalah Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam Kota Pagar Alam;
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut PPLH adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kota Pagar Alam;
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disebut KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program di Kota Pagar Alam;

13. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah Masyarakat Hukum Adat dalam Kota Pagar Alam;
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Limbah B3 adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Pagar Alam.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan Hidup;
- (2) Dinas di pimpin oleh Kepala Dinas di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat, adalah unsur staf yang membantu melaksanakan pelayanan staf/administrasi kepada Dinas.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dari Dinas.
- (7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
- (8) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (9) UPTD adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
- (10) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (12) Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan sub unitnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 3. Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Bagian Susunan Organisasi Dinas tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Rencana Perlindungan dan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota;
- b. Fasilitasi Perumusan Kajian KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kota;

- c. Pelaksanaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota melalui pemantauan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam Kota;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
- g. Perumusan penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang berada di Kota;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kota;
- i. Fasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota;
- j. Pelaksanaan mediasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kota;
- k. Pelaksanaan penanganan sampah dengan prinsip *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R), menerbitkan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan yakni administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan di Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang terdiri dari urusan pemerintahan sub bidang : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dan Pengaduan Lingkungan Hidup).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampungan lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;

- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. Penanganan barang bukti dan penegakan hukum pidana secara terpadu.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dibidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (yang terdiri dari urusan pemerintahan sub bidang : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Pembinaan Izin Lingkungan).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampungan lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (SDA) dan LH;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan.

Pasal 16

Seksi Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dibidang Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan (urusan pemerintahan sub bidang Pengaduan Lingkungan Hidup).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dibidang Penegakkan Hukum Lingkungan (urusan pemerintahan sub bidang Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH).

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Penegakkan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas PLHD;
- e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- i. Penanganan barang bukti dan penegakan hukum pidana secara terpadu.

Bagian Keempat **Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas**

Pasal 20

Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas (yang terdiri dari urusan pemerintahan sub bidang : pengelolaan sampah, Limbah B3, pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH, Diklat dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat).

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kota;

- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 22

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan kapasitas di urusan pemerintahan sub bidang persampahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan

- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

Pasal 24

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas di urusan pemerintahan sub bidang Limbah B3.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kota;
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kota;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kota;
- d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kota;
- e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kota;
- g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Kota;
- h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Pasal 26

Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas dibidang Peningkatan Kapasitas (yang terdiri dari urusan pemerintahan sub bidang : pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH, Diklat dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat)

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

- tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 28

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (yang terdiri dari urusan pemerintahan sub bidang pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati).

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

Pasal 30

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibidang Pencemaran Lingkungan (urusan pemerintahan sub bidang pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran lingkungan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

Pasal 32

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di urusan pemerintahan sub bidang pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) Kerusakan Lingkungan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup (urusan pemerintahan sub bidang keanekaragaman hayati).

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional umum; dan
 - b. jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan mengenai jabatan fungsional umum diatur melalui Keputusan Walikota;
- (4) Kelompok jabatan fungsional tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pasal 38

Pembentukan UPTD sebagaimana pada pasal 37 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB V
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 48